



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 533 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN BANGKINANG KECAMATAN BANGKINANG KOTA
KABUPATEN KAMPAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BANGKINANG KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 31 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BANGKINANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd.

MAITAR HARDIANSYAH



M. Arif Almanar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KAMPAR
NOMOR: 533 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
BANGKINANG KECAMATAN BANGKINANG KOTA
KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BANGKINANG KECAMATAN BANGKINANG KOTA
KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	TEGUH SYANDANI	L	1	Petugas Ketertiban TPS
2	FAISAL NOEPRI	L	1	Petugas Ketertiban TPS
3	EKO ARDIANSAH	L	2	Petugas Ketertiban TPS
4	APRIZAL	L	2	Petugas Ketertiban TPS
5	BAMBANG ISWANTO	L	3	Petugas Ketertiban TPS
6	ZUL AZMI	L	3	Petugas Ketertiban TPS
7	MUHAMMAD ILHAM ARRASI	L	4	Petugas Ketertiban TPS
8	FERRY. F	L	4	Petugas Ketertiban TPS
9	MAHDONAL	L	5	Petugas Ketertiban TPS
10	IMAM MAHADI	L	5	Petugas Ketertiban TPS
11	SUWARTO	L	6	Petugas Ketertiban TPS
12	MUHAMMAD ZUBIR	L	6	Petugas Ketertiban TPS
13	ADISMAN DESRA	L	7	Petugas Ketertiban TPS
14	EFENDI	L	7	Petugas Ketertiban TPS
15	CHANDRA HAMZAN	L	8	Petugas Ketertiban TPS
16	RAHMADANI	L	8	Petugas Ketertiban TPS
17	MASRIZAL	L	9	Petugas Ketertiban TPS
18	JUNAIDI	L	9	Petugas Ketertiban TPS
19	MASYAFRIZAL	L	10	Petugas Ketertiban TPS
20	MAKRI	L	10	Petugas Ketertiban TPS

21	ALBERT	L	11	Petugas Ketertiban TPS
22	M. ALFARIZIE	L	11	Petugas Ketertiban TPS
23	YUNAI	L	12	Petugas Ketertiban TPS
24	SYAFRUDDIN	L	12	Petugas Ketertiban TPS
25	NAZARUDDIN	L	13	Petugas Ketertiban TPS
26	A. KAMAL	L	13	Petugas Ketertiban TPS
27	JUNAI	L	14	Petugas Ketertiban TPS
28	RAHMAD	L	14	Petugas Ketertiban TPS
29	HENDRA	L	15	Petugas Ketertiban TPS
30	NUR AZAIMI	L	15	Petugas Ketertiban TPS
31	MUHAMMAD FAZLI ATTALA	L	16	Petugas Ketertiban TPS
32	REFNO ANRIADI	L	16	Petugas Ketertiban TPS
33	ISMAIL	L	17	Petugas Ketertiban TPS
34	WAHYU MIRVAN	L	17	Petugas Ketertiban TPS
35	JUMADIL AKHIR	L	18	Petugas Ketertiban TPS
36	DIMAS WAHYUDI	L	18	Petugas Ketertiban TPS
37	AHMAD FAUZI	L	19	Petugas Ketertiban TPS
38	MUKHLIS	L	19	Petugas Ketertiban TPS
39	TRI SETIAWAN	L	20	Petugas Ketertiban TPS
40	JHON HENDRI	L	20	Petugas Ketertiban TPS
41	ZULFAN HADI	L	21	Petugas Ketertiban TPS
42	JON ISKANDAR	L	21	Petugas Ketertiban TPS
43	RISKI ANLY AKBAR	L	22	Petugas Ketertiban TPS
44	KHAIRUN RISKY	L	22	Petugas Ketertiban TPS
45	AMRIL NURMAN	L	23	Petugas Ketertiban TPS
46	RAIHAN FATHIN ALY BAHRI	L	23	Petugas Ketertiban TPS
47	SUHERMAN	L	24	Petugas Ketertiban TPS
48	M. YAMIN	L	24	Petugas Ketertiban TPS
49	ABDUL RAHMAN	L	25	Petugas Ketertiban TPS
50	MUHAMMAD ZAKI	L	25	Petugas Ketertiban TPS
51	RUDI WILLY AMRY	L	26	Petugas Ketertiban TPS
52	RIDHO AFRINALDI	L	26	Petugas Ketertiban TPS
53	RISMAN	L	27	Petugas Ketertiban TPS
54	SYAIFUL BAHRI NUR	L	27	Petugas Ketertiban TPS
55	BUDIMAN	L	28	Petugas Ketertiban TPS

56	RAHMAD RAHMANSYAH	L	28	Petugas Ketertiban TPS
57	RONI CANDRA	L	29	Petugas Ketertiban TPS
58	M. ZALININ. AD	L	29	Petugas Ketertiban TPS
59	SYAMSUDDIN	L	30	Petugas Ketertiban TPS
60	SAPARUDDIN	L	30	Petugas Ketertiban TPS
61	JUNAIDI	L	31	Petugas Ketertiban TPS
62	WIDADI	L	31	Petugas Ketertiban TPS
63	ZULFAHRI	L	32	Petugas Ketertiban TPS
64	ZAHROL	L	32	Petugas Ketertiban TPS
65	JIMI	L	33	Petugas Ketertiban TPS
66	M. RAIS	L	33	Petugas Ketertiban TPS
67	AHMAD MARZUKI	L	34	Petugas Ketertiban TPS
68	BAKARUDDIN	L	34	Petugas Ketertiban TPS
69	M. RUSLI	L	35	Petugas Ketertiban TPS
70	M. YUNUS	L	35	Petugas Ketertiban TPS
71	MUHAMMAD ALI	L	36	Petugas Ketertiban TPS
72	MAHMUD MARZUKI	L	36	Petugas Ketertiban TPS
73	MAIZAR ARNANDES	L	37	Petugas Ketertiban TPS
74	RAJAB RANGKUTI	L	37	Petugas Ketertiban TPS
75	USMAN	L	38	Petugas Ketertiban TPS
76	HENDRI SAPUTRA	L	38	Petugas Ketertiban TPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BANGKINANG

ttd.

MAITAR HARDIANSYAH